BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan bukan hanya tentang bersatunya seorang pria dan wanita dan membentuk satu keluarga, itu juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.[1]

Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan yang sah, tetapi juga institusi sakral yang mengandung nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Syariat mengatur keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah, dengan prinsip utama kasih sayang, keadilan, serta penghormatan terhadap hak masing-masing anggota keluarga, termasuk anak-anak. [2]

Sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur;an Surat Ar-Rum Ayat 21, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya "Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum Ayat 21)".[3]

Di Indonesia, penyelenggaraan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan

---

[1] Ahmad Zaky Nauval, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, *Dalil Hukum Perkawinan Beda Agama*, Nian Tana Sikkan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 Nomor 1 (2025), DOI: https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.676

[2] Ahmad Zaky Nauval, Faisar Ananda, dan Irwansyah, *Pembaharuan hukum perkawinan di dunia islam*, Communnity Development Journal Vol. 6, Nomor (2025), DOI: https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41564

[3] Kementrian Agama, *Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2022, https://quran.kemenag.go.id/.

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang Bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang.

Bagi umat Islam, aturan perkawinan dan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pelaksanaannya, KUA berperan penting dalam pencatatan, administrasi, dan verifikasi keabsahan perkawinan. Namun, masih terdapat permasalahan, seperti tidak adanya akta cerai dari perkawinan sebelumnya, terutama pada perceraian yang dilakukan secara agama tanpa melalui pengadilan (perkawinan siri).

Akta cerai merupakan bukti autentik yang menyatakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan secara hukum. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa, “Perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak”.

Dalam praktiknya, ketentuan hukum tentang perkawinan dan perceraian sering tidak berjalan sesuai peraturan. Hal ini terlihat pada maraknya perkawinan siri di kalangan masyarakat Muslim yang tidak dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika terjadi perceraian di luar pengadilan, yang mengakibatkan para pihak tidak memiliki putusan pengadilan maupun akta cerai sebagai bukti hukum putusnya perkawinan.

Secara hukum, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga para pihak masih dianggap terikat perkawinan yang sah. Kondisi ini menimbulkan masalah ketika salah satu pihak menikah kembali dan

[4] Thariq Abdul Aziz, Samsul Arifin, dan Ach. Zukin, *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera di KUA Kecamatan Bangsalsari Jember*, Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam Vol. 7 Nomor 1 (2025), DOI: https://doi.org/10.35316/maddah.v7i1.6676

mencatatkan perkawinannya di KUA, karena status perkawinan sebelumnya belum diputus secara resmi. Akibatnya, dapat timbul persoalan administratif dan hukum terkait keabsahan perkawinan baru.

Ketiadaan akta cerai dapat menimbulkan cacat hukum formil dalam perkawinan karena merupakan syarat administrasi penting. Akibatnya, perkawinan baru yang telah dicatat dapat dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan, karena tidak memenuhi syarat sah sejak awal. Permasalahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan ketertiban hukum perkawinan.[5]

Pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai menimbulkan dampak luas dalam aspek hukum dan sosial. Dampak tersebut mencakup kepastian status hukum suami-istri, perlindungan anak, pengaturan harta bersama, serta tanggung jawab KUA dalam proses pencatatan. Selain itu, kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena ketidaksesuaian antara fakta perkawinan dan administrasi hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini penting untuk dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, praktik, dan akibat hukumnya.[6]

Selain itu, berdasarkan data perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A, perkara pembatalan perkawinan masih terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 terdapat 8 perkara pembatalan perkawinan yang terdaftar dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A, dengan berbagai status putusan seperti dikabulkan, dicabut, dan tidak dapat diterima. Beberapa perkara yang dikabulkan di antaranya yaitu perkara Nomor 2983/Pdt.G/2021/PA.Kng, Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng, Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng, dan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng. Data tersebut menunjukkan bahwa

---

[5] Gemilang Ayu Lestari, Shofiatul Jannah, dan Dwi Ari Kurniawati, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol.7 Nomor 1 (2025), https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28342

[6] Juni Desiani dan Fully Handayani Ridwan , *Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil*, *Unes Law Review* Vol. 7 Nomor 2 (2024), DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2354

pembatalan perkawinan bukan hanya persoalan normatif semata, melainkan permasalahan hukum yang nyata terjadi di masyarakat dan masih sering diajukan ke Pengadilan Agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam administrasi dan keabsahan perkawinan, termasuk terkait ketiadaan akta cerai dari perkawinan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung pada pembatalan perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng merupakan contoh konkret bagaimana ketiadaan akta cerai dari perkawinan siri dijadikan dasar pembatalan perkawinan yang telah dicatat secara resmi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa ketiadaan akta cerai menyebabkan status perkawinan Termohon II tidak jelas secara hukum, sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat sah menurut peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan ini menunjukkan adanya problematika antara praktik perkawinan siri di masyarakat dengan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Penelitian oleh Siti Nur Intihani yang membahas mengenai pengaturan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan menimbulkan tiga akibat hukum utama: perkawinan dianggap tidak pernah ada, anak tetap memiliki status dan hak waris, serta harta bersama harus diselesaikan secara adil..[7]

Penelitian oleh Mira Miranda, Sulaiman, dan Laila M. Rasyid yang membahas Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm)

[7] Siti Nur Intihani, *Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 1, Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2024, Bekasi. DOI: https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168

menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam proses pernikahan menimbulkan cacat hukum yang berujung pada pembatalan perkawinan.[8]

Sedangkan penelitian oleh Fitri Sri Suryaningsih dan Amal Hayati yang membahas Peran dan Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn) menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) dapat bertindak sebagai penggugat apabila ditemukan pemalsuan identitas dalam berkas perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut muncul meskipun kelalaian awal berasal dari kurangnya ketelitian staf Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memverifikasi dokumen.[9] Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh ketiadaan akta cerai dari perkawinan siri, khususnya dalam konteks praktik persidangan dan pertimbangan hakim.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada regulasi pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengajuan pembatalan, penelitian ini menghadirkan kebaruan karena secara khusus mengkaji pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai dari perkawinan siri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng. Fokus ini belum dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti cacat administrasi secara umum tanpa menggali praktik lapangan, proses persidangan, dan pertimbangan hakim dalam kasus konkret terkait ketiadaan akta cerai. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai menurut Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng.

---

[8] Mira Miranda, Sulaiman, dan Laila M Rasyid, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa.Btm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) Vol. 8 Nomor 1 (2025), DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23130

[9] Fitri Sri Suryaningsih dan Amal Hayati, *Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn)*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Permata Sosial Islam Vol. 5 Nomor 1 (2023), DOI: https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai perkawinan siri menurut Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai perkawinan siri menurut Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan perdata, melalui kajian pembatalan perkawinan secara normatif dan analisis putusan pengadilan. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai dasar, batasan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan, serta menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dan akta cerai. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan terkait sengketa perkawinan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya KUA, dalam memperbaiki administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian. Selain itu, penelitian ini mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya akta cerai sebelum menikah kembali, guna menghindari ketidakjelasan status hukum dan risiko pembatalan perkawinan.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KETIADAAN AKTA CERAI PERKAWINAN SIRI : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A NOMOR 2417/PDT.G/2024/PA.KNG

Das Sollen :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Das Sein :

Salah satu permasalahan dalam praktik perkawinan di Indonesia adalah ketiadaan akta cerai dari perkawinan sebelumnya, khususnya akibat perceraian yang hanya dilakukan secara agama tanpa melalui pengadilan dan dibuktikan dengan akta cerai.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai perkawinan siri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kuningan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng?

Teori yang digunakan:

1. Teori Negara Hukum Jimly Asshiddiqie
2. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

2. Teori Yang Digunakan

a. Teori Negara Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia sebagai negara hukum berciri demokratis menjunjung HAM, supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Negara hukum tidak hanya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga melindungi hak warga dan mewujudkan keadilan substantif. Dalam konsep ini, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan sekaligus pelindung HAM, yang harus ditegaskan secara eksplisit dalam UUD dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.[10]

Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan harus berdasar hukum. Karena itu, perceraian yang tidak melalui pengadilan dan tanpa akta cerai membuat seseorang tetap terikat pada perkawinan sebelumnya, sehingga perkawinan berikutnya dapat dianggap tidak sah.[11]

Hal ini relevan dengan penelitian tentang pembatalan perkawinan akibat tidak adanya akta cerai. Jika pasangan menikah tanpa bukti cerai, muncul ketidakpastian hukum yang berdampak pada status suami-istri, anak, dan harta bersama. Perspektif negara hukum menurut Jimly, kondisi ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin tertib administrasi dan keadilan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus aktif menjalankan fungsi yuridisnya agar warga tidak dirugikan oleh kelalaian administratif. Maka dari itu, penelitian ini sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menuntut keteraturan, keadilan, dan perlindungan hukum yang menyeluruh.

---

[10] Suparto, *Konstitusi: Teori, Hukum dan Perkembangannya*, (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2020), 38.

[11] Salma Nafisatul Qudsiyah, Achmad Chisnul Charis, dan Zulfadli, *Kontradiksi Terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan di Mojokerto*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 5 Nomor 2 (2024), DOI: /https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v5i2.912

b. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, perlindungan, dan jaminan terhadap hak masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga hak dapat terpenuhi dan putusan dapat dijalankan secara efektif. Kepastian hukum mencakup dua aspek, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum.

a. Kepastian dalam hukum *(zekerheid in het recht)* berarti aturan hukum harus disusun secara jelas, tegas, dan sistematis agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Kejelasan ini penting agar masyarakat memahami apa yang boleh dan dilarang, sehingga hukum dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
b. Kepastian karena hukum *(zekerheid door het recht)* berarti hukum harus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Hukum berfungsi menciptakan ketertiban, keamanan, serta melindungi hak-hak masyarakat, sekaligus memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan negara serta hak dan kewajiban warga.

Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berkaitan erat dengan konsistensi dalam penegakan hukum, di mana setiap orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Ketidakkonsistenan penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Namun, kepastian hukum harus tetap diseimbangkan dengan keadilan dan kemanfaatan agar hukum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.[12]

[12] Renaldy Afriyanto et al., *Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf*, Unizar Law Review Vol. 7 Nomor 2 (2024), DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), kerangka pemikiran (landasan konseptual dan teori), metode penelitian, jadwal penelitian, originalitas, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas literatur dan penelitian tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Indonesia, serta teori negara hukum dan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat hasil penelitian lapangan serta analisis terhadap Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi perbaikan administrasi pencatatan perkawinan serta pencegahan kasus serupa di masa mendatang.